



---

# **LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR 2024**

---

**PT. BPR BINA DANA SWADAYA**

## DAFTAR ISI

|                   |   |    |
|-------------------|---|----|
| PENDAHULUAN ..... | 1   |    |
| BAB I             | PENJELASAN UMUM .....   | 2  |
|                   | Latar Belakang .....  | 2  |
|                   | Pengertian Umum Tata Kelola .....   | 2  |
|                   | Tujuan Penerapan Tata Kelola .....  | 2  |
|                   | Ruang lingkup Tata Kelola .....   | 3  |
|                   | Fungsi Pedoman Kebijakan & Prosedur Tata Kelola .....   | 3  |
|                   | Dasar Hukum Kebijakan Tata Kelola .....   | 3  |
|                   | Prinsip-Prinsip Tata Kelola .....   | 4  |
|                   | Komitmen Penerapsn Tata Kelola .....  | 6  |
|                   | Kriteria Pemberlakuan Pedoman Kebijakan Tata Kelola .....   | 7  |
| BAB II            | PENERAPAN TATA KELOLA .....   | 8  |
|                   | A. Ringkasan Hasil Penilaian (Self Assessment) Atas Penerapan Tata Kelola .....                                     | 8  |
|                   | B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola .....   | 9  |
|                   | C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR .....      | 11 |
|                   | D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain .....                            | 12 |
|                   | E. Hubungan Keuangan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR .....                                     | 13 |
|                   | F. Hubungan Keluarga Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR .....                                     | 14 |
|                   | G. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan Berdasarkan RUPS ..... | 15 |
|                   | H. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah .....   | 15 |
|                   | J. Kehadiran Anggota Komisaris .....  | 16 |
|                   | K. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud) .....  | 16 |
|                   | L. Permasalahan Hukum Yang Dihadapi .....   | 17 |
|                   | M. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan .....   | 17 |
|                   | N. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Lain .....   | 17 |
| BAB III           | PENUTUP .....   | 18 |

# LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR

## 2024

### PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan kinerja BPR, melindungi kepentingan *Stakeholder*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, maka kepada BPR diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip Tata Kelola yang meliputi 5 (lima) pilar utama yaitu Transparansi (*transparency*) transparansi mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat, Akuntabilitas (*akuntability*) mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya, Pertanggungjawaban (*responsibility*) mengandung unsur kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal Bank serta tanggungjawab Bank terhadap masyarakat dan lingkungan., Independensi (*independency*) kemandirian dari dominasi pihak lain dan objektivitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. dan Kewajaran (*fairness*) mengandung unsur perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya masing-masing. .

Manajemen PT BPR Bina Dana Swadaya menilai bahwa Tata Kelola BPR harus di laksanakan dalam lingkungan BPR mengingat bahwa BPR sebagai salah satu industri perbankan dan sebagai lembaga intermediasi sektor keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian Indonesia.

Mengingat kompleksitas usaha yang semakin maju harus diimbangi dengan pengelolaan yang memadai serta pelaksanaan Tata Kelola secara berkesinambungan dari waktu ke waktu, semakin baik dalam pelaksanaan Tata Kelola tentu akan memberikan hasil yang optimal bagi perkembangan BPR ke depan.

## **BAB I**

### **PENJELASAN UMUM**

#### **Latar Belakang**

Bank Perekonomian Rakyat yang disingkat BPR merupakan bank yang dalam aktivitasnya menerima simpanan dalam bentuk tabungan, deposito berjangka dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit.

BPR sebagai fungsi perantara antara yang menyimpan dana dan yang membutuhkan dana, harus mengimplementasikan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap aspek pengelolaan perusahaan. BPR menyadari bahwa keberlangsungan eksistensi perusahaan tidak hanya diukur dari performa keuangan, dan peningkatan keuntungan, melainkan juga melalui performa internal perusahaan yaitu etika dan Tata Kelola.

Guna mendukung tercapainya tujuan perusahaan, BPR menetapkan komitmen untuk menjalankan sistem perbankan yang sehat di Indonesia dengan berlandaskan pada pengimplementasian prinsip-prinsip Tata Kelola.

Melalui implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola secara konsisten dan berkesinambungan diharapkan dapat memaksimalkan *corporate value* dan kepercayaan pasar. Hal ini dilakukan agar Bank memiliki daya saing yang kuat, serta mampu menjaga kelangsungan usaha dalam jangka panjang sehingga tujuan Perseroan dapat tercapai.

#### **Pengertian Umum Tata Kelola**

Menurut POJK No. 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perekonomian Rakyat (*Good Corporate Governance BPR*) dikatakan bahwa Tata Kelola adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), Akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

Dari pengertian atau definisi sebagaimana tersebut di atas memberikan gambaran yang jelas bahwa agar pengelolaan usaha BPR dapat berjalan dengan baik maka BPR wajib melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola didalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Penerapan prinsip-prinsip dasar GCG dimaksud termasuk pula pada saat penyusunan Visi, Misi, Rencana Strategis, Pelaksanaan kebijakan dan langkah-langkah pengawasan internal pada seluruh jenjang organisasi.

#### **Tujuan Penerapan Tata Kelola**

Tujuan utama dari penerapan Tata Kelola yaitu untuk meningkatkan kinerja BPR, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan BPR terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan 5 (lima) pilar prinsip dasar Tata Kelola. Pelaksanaan Tata Kelola oleh BPR bertujuan untuk :

1. Mendukung pencapaian visi dan misi Bank
2. Mendukung pencapaian tujuan Bank melalui peningkatan kinerja yang signifikan;
3. Memaksimalkan nilai perusahaan
4. Memberikan keyakinan kepada pemegang saham dan *stakeholders* lainnya bahwa pengurusan dan pengawasan Bank dijalankan secara profesional
5. Menjamin kesehatan dan kemajuan Bank secara berkesinambungan
6. Memberikan pedoman bagi Komisaris, Direksi dan Pekerja Bank dalam melaksanakan tugasnya
7. Mendukung pengelolaan sumber daya Bank secara lebih efisien dan efektif
8. Mengoptimalkan hubungan *risk – return* yang konsisten dengan strategi bisnis.
9. Mendukung terciptanya pengambilan keputusan oleh seluruh insan Bank yang didasari pada prinsip-prinsip Tata Kelola.
10. Mendukung penetapan kebijakan Bank yang didasari oleh prinsip-prinsip GCG.

### **Ruang Lingkup Pelaksanaan Tata Kelola**

Guna memberikan arah yang tepat dan sesuai dengan yang tercantum dalam ketentuan Penerapan Tata Kelola BPR dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada prinsipnya ruang lingkup pelaksanaan Tata Kelola yang akan dilakukan PT BPR Bina Dana Swadaya meliputi semua aspek kegiatan operasional yang ada di dalam organisasi BPR, namun demikian agar selaras dengan faktor-faktor penilaian yang tercantum dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka fokus penilaian dan penerapan Tata Kelola meliputi :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris
2. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Pejabat Eksekutif-Tata Kelola.
4. Penanganan benturan kepentingan
5. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern
6. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern
7. Pengaturan Batas Maksimum Pemberian Kredit
8. Rencana strategis BPR
9. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

### **Fungsi Pedoman Kebijakan & Prosedur Tata Kelola**

Sebagai pedoman pelaksanaan Tata Kelola bagi PT BPR Bina Dana Swadaya, sehingga dapat meningkatkan kinerja BPR , melindungi pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada aktivitas operasional BPR.

### **Dasar Hukum Kebijakan Tata Kelola**

Penyusunan pelaksanaan Tata Kelola di PT BPR Bina Dana Swadaya adalah :

1. Undang-Undang
  - UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang diberlakukan sejak diundangkan, yaitu tanggal 16 Agustus 2007.
  - UU RI NO. 10 TAHUN 1998 Tentang Perubahan UU NO. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

## 2. Peraturan Pemerintah

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4 / POJK 03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat yang diberlakukan sejak tanggal 31 Maret 2015.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.05/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat yang diberlakukan sejak tanggal 10 Maret 2016.

### **Prinsip-Prinsip Tata Kelola**

Sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan, dalam melaksanakan kegiatan usahanya BPR wajib senantiasa menganut prinsip-prinsip Tata Kelola sebagai berikut:

#### **Transparansi (*Transparancy*)**

Transparansi harus mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat. Transparansi diperlukan agar Bank menjalankan bisnis secara obyektif, profesional dan melindungi kepentingan konsumen (nasabah).

Hal-hal yang berhubungan transparansi tersebut diatur lebih lanjut sebagai berikut :

- a. BPR wajib menyediakan Buku Pedoman Operasional BPR (Standar Operation & procedure) dari masing-masing aktivitas fungsional yang ada dalam organisasi BPR secara tertulis dan dikomunikasikan kepada semua pegawai guna mendukung kelancaran dalam pelaksanaan tugas pegawai.
- b. BPR wajib menyediakan informasi keuangan maupun non keuangan kepada stakeholder dengan tidak mengurangi kewajiban BPR untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan Bank yaitu dalam bentuk laporan bulanan, laporan triwulanan, laporan semesteran, laporan tahunan dan laporan publikasi baik melalui Website BPR, maupun dalam bentuk laporan lainnya yang diinformasikan melalui media yang ditetapkan BPR.
- c. Bahwa semua kebijakan Direksi yang telah disetujui Dewan Komisaris wajib disosialisasikan atau dikomunikasikan kepada seluruh pegawai dengan tujuan agar mengetahui dan memahami kebijakan yang ditetapkan Direksi.
- d. Setiap bentuk pengambilan keputusan harus dilakukan secara transparan dengan melibatkan organ-organ dalam organisasi guna menghindari adanya penyalahgunaan wewenang dalam pengambilan keputusan tersebut.
- e. Seluruh kebijakan yang ditetapkan Direksi baik yang tercatat dalam notulen rapat Direksi, Surat Keputusan Direksi (SKDIR), Surat Edaran maupun dalam bentuk lainnya yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasional BPR, wajib ditatausahakan dengan baik.

#### **Akuntabilitas (*Accountability*)**

Akuntabilitas mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. BPR sebagai Lembaga Kepercayaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan akuntabel kepada stakeholder. Untuk itu BPR harus dikelola secara sehat, terukur dan profesional dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah dan pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas dalam pengelolaan

BPR merupakan prasyarat yang diperlukan dalam mencapai kinerja BPR yang berkesinambungan. Adapun aspek-aspek yang berhubungan dengan Akuntabilitas diatur lebih lanjut sebagai berikut :

- a. Bahwa penetapan tugas dan tanggungjawab kepada seluruh personil dalam organisasi akan dilakukan secara jelas dan tegas selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan sebagaimana tercantum dalam struktur organisasi dan Tatakerja Organisasi BPR.
- b. Manajemen BPR harus dapat meyakini bahwa semua organ BPR mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggungjawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan GCG yang diimplementasikan dalam bentuk : penilaian tingkat kesehatan, penilaian kinerja pegawai, penilaian profil risiko, penilaian dalam pencapaian target BPR, efektifitas dalam pengendalian intern, meningkatnya brand image perusahaan dan lainnya.
- c. Bank harus dapat memastikan terdapatnya *Check and Balance System* di dalam pengelolaan Bank yang dapat diimplementasikan dalam bentuk : berfungsinya sistem pengendalian intern, berfungsinya Pejabat Eksekutif Audit Intern (PE-AI) secara efektif, berfungsinya secara efektif Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan Teknologi Sistem Informasi (TSI), berfungsinya sistem pengawasan melekat, terciptanya budaya sadar risiko pada semua organ dalam organisasi, berfungsinya pelaksanaan *reward and punishment* sistem yang diterapkan BPR serta terciptanya *corporate value* yang tinggi terhadap perusahaan.

#### **Pertanggungjawaban (*Responsibility*)**

Responsibilitas mengandung unsur kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal Bank serta tanggungjawab Bank terhadap masyarakat dan lingkungan. Responsibilitas diperlukan agar dapat menjamin terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang. Untuk menjaga kelangsungan usaha tersebut Manajemen telah mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. Semua organ dalam organisasi BPR wajib menerapkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Departemen Keuangan, kebijakan Direksi maupun lembaga-lembaga lainnya yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan operasional bank.
- b. Semua organ dalam organisasi BPR harus mampu menjaga nama baik dan kepercayaan masyarakat, serta peduli terhadap lingkungan dalam melaksanakan tanggungjawab sosial. Dengan melaksanakan *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* secara baik, benar dan berkesinambungan akan memberikan *image* yang positif terhadap Perusahaan (BPR). Untuk pelaksanaannya telah diatur sebagai berikut :
  - 1) Memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat (*Service Excellence*)
  - 2) Melayani dan menyelesaikan setiap bentuk pengaduan nasabah yang merasa dirugikan Bank secara baik.
  - 3) Memberikan bantuan baik secara financial maupun non finansial kepada warga masyarakat di lingkungan kerja Bank sebagai bukti kepedulian bank terhadap masyarakat.
  - 4) Menjaga hubungan komunikasi dengan masyarakat dan lingkungan secara baik dan berkesinambungan guna menjaga kelangsungan usaha dan *brand image* perusahaan.

### **Independensi (*Independency*)**

Independensi mengandung unsur kemandirian dari dominasi pihak lain dan objektivitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Terkait dengan unsur independensi tersebut maka BPR harus senantiasa dikelola dengan baik dan independen agar masing-masing organ perusahaan beserta seluruh jajaran dibawahnya tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun yang dapat mempengaruhi obyektivitas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Aktivitas yang berhubungan dengan aspek independensi tersebut diatur lebih lanjut sebagai berikut :

- a. Mengatur lebih lanjut tentang wewenang dan tanggungjawab Pemegang Saham, Dewan Pengawas dan Direksi secara jelas dan tertulis.
- b. Mengatur lebih lanjut tugas dan tanggungjawab Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Pejabat Eksekutif Audit Intern (PE-Audit Intern) secara jelas.
- c. Adanya pemisahan fungsi secara jelas antara tugas pengawasan dengan tugas operasional.
- d. Mengatur lebih lanjut tentang independensi Bank terhadap campur tangan pihak-pihak tertentu secara jelas dan tegas agar tidak terjadi intervensi yang dapat mempengaruhi jalannya kegiatan operasional Bank.
- e. Setiap bentuk pengambilan keputusan yang dilakukan organ dalam perusahaan harus dilakukan secara obyektif dan bebas dari segala bentuk tekanan dari pihak manapun.

### **Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)**

Kewajaran dan kesetaraan mengandung unsur perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya masing-masing. Dalam melaksanakan kegiatannya, BPR harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham, konsumen dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan dari masing-masing pihak yang bersangkutan. Pengaturan lebih lanjut tentang kewajaran dan kesetaraan adalah sebagai berikut :

- a. BPR harus senantiasa memperhatikan kepentingan kepada seluruh stakeholder berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*) yaitu dengan tidak memberikan keuntungan sepihak dengan merugikan pihak lain, akan tetapi harus diperlakukan sama tanpa terkecuali.
- b. Memberikan kesempatan yang sama kepada *stakeholder* untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

### **Komitmen Penerapan Tata Kelola**

Bagi PT. BPR Bina Dana Swadaya, penerapan tata kelola perusahaan yang baik bukan sekedar memenuhi peraturan perundang-undangan, namun merupakan elemen fundamental. Manajemen meyakini bahwa dengan menerapkan tata kelola yang baik akan mampu meningkatkan nilai perusahaan. Komitmen ini didukung penuh oleh seluruh jajaran Manajemen dan karyawan PT. BPR Bina Dana Swadaya.

Komitmen PT. BPR Bina Dana Swadaya untuk mengimplementasikan penerapan tata kelola bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan kesungguhan manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan Bank
- b. Meningkatkan kinerja Bank, efisiensi dan pelayanan kepada *stakeholder*
- c. Menarik minat dan kepercayaan nasabah

## **Kriteria Pemberlakuan Pedoman Kebijakan TATA KELOLA**

Kriteria pemberlakuan pedoman kebijakan Tata Kelola didasarkan pada :

- a. BPR memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,- (*Lima Puluh Milyar Rupiah*).
- b. Komposisi Direksi, minimal 2 (dua) orang anggota direksi.
- c. Komposisi Dewan Komisaris, minimal 2 (dua) orang dan maksimal sama dengan jumlah anggota direksi.
- d. Tidak wajib membentuk komite, tetapi pelaksanaan fungsi komite dilaksanakan oleh anggota komisaris.
- e. Direksi wajib menunjuk pejabat eksekutif yang menjalankan fungsi audit intern, fungsi kepatuhan dan manajemen risiko. Manajemen risiko yang dilakukan minimal 4 jenis risiko, yaitu risiko likuiditas, risiko kredit, risiko operasional dan risiko kepatuhan.

**BAB II**  
**PENERAPAN TATA KELOLA**

**A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA**

|   |  |
|---|--|
| Alamat  | Jl. DR. Saharjo No. 206 B Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet Jakarta Selatan  |
| Nomor Telepon   | 02183784708  |
| Penjelasan Umum   | <p>Hasil Penerapan Tata Kelola tahun 2024 dengan predikat 3 (cukup Baik) merupakan upaya yang terintegrasi, efektif dan berkesimanbungan dari seluruh jenjang organisasi termasuk Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham yang mendukung secara penuh untuk permodalan dan dukungan lainnya untuk kelancaran operasional BPR. Pengurus BPR Dewan Direksi dan Dewan Komisaris secara bersama-sama telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi telah melaksanakan tugas sebagai pelaksana jalannya usaha dan seluruh operasional termasuk penerapan manajemen risiko, kepatuhan dan tata kelola BPR dengan memperhatikan prinsip kehati hatian, Dewan komisaris telah melakukan fungsi pengawasan dengan melakukan pengarahan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi antara lain memberikan rekomendasi atau nasehat tertulis terkait pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian. Penerapan Tata Kelola, fungsi kepatuhan diterapkan pada seluruh jenjang organisasi unit kerja. Tindak lanjut temuan temuan audit intern dan audit ekstern serta pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terus dilakukan untuk memastikan operasional berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam penerapan Manajemen Risiko Direksi dan Dewan Komisaris telah menyusun kebijakan dan prosedur secara tertulis penerapan manajemen risiko, menetapkan limit risiko dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko secara berkala. Dalam pemberian kredit direksi memperhatikan prinsip kehati hatian dan ketentuan BMPK sesuai prosedur dan ketentuan intern dan Otoritas Jasa Keuangan. Direksi telah menyusun Rencana Bisnis BPR untuk jangka waktu tahunan dan jangka panjang dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kelangsungan usaha BPR, azas kesehatan bank, prinsip kehati hatian, penerapan manajemen risiko. BPR juga telah menerapkan tarnsparansi kondisi keuangan dan non keuangan dengan menyusun laporan publikasi.</p> |
| Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola            | 3 (Cukup Baik)   |
| Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola | <p>Penempatan Nilai Komposit pelaksanaan Tata Kelola pada tahun 2024 karena terdapat 6 (Faktor yaitu faktor Kepatuhan, Faktor Penerapan Audit Intern, Faktor Penerapan Audit Extern, Faktor Penerapan Manajemen Risiko dan Anti Fraud, Faktor Integritas Pelaporan dan Sistim Teknologi Informasi, Faktor Rencana Bisnis) dengan Nilai 3 dan Faktor 4 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite dengan Nilai 0 karena BPR Bina Dana Swadaya belum membentuk kelengkapan komite</p>  |

## B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

| No.  | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi   |
|--|--|
| 1.   | NIK : 3175070612620006   |
|  | Nama : Haryanto Tjahyadi   |
|  | Jabatan : Direktur Utama   |
|  | Tugas dan Tanggung Jawab : Direktur Utama mengkoordinir untuk peningkatan bisnis BPR terutama dalam pemasaran penyaluran kredit untuk peningkatan laba. Melakukan review dan memutuskan setiap permohonan kredit yang masuk dari Account Officer dalam komite kredit. Memonitor debitur yang telah realisasi bersama Account Officer. Mengkoordinir Account Officer dalam peningkatan dana pihak ketiga, Bersama Direktur lain membuat kebijakan terkait kebijakan kredit dan penentuan suku bunga, provisi kredit dan biaya2 kredit lainnya.  |
| 2.   | NIK : 3275037007620006   |
|  | Nama : Yeli Janawati Gunawan   |
|  | Jabatan : Direktur Operasional   |
|  | Tugas dan Tanggung Jawab : Direktur Operasional merangkap Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan yaitu : Mengkoordinir keseluruhan operasional BPR, proses akuntansi BPR hingga Laporan Keuangan, memastikan laporan laporan BPR dilaporkan dengan benar dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan, Melakukan verifikasi dan memutuskan memberi persetujuan untuk transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi, Membuat strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR, Menyusun dan mengkinikan kebijakan, dan prosedur BPR, memastikan seluruh kebijakan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang undangan yang berlaku, Memastikan dan memonitor pelaksanaan manajemen risiko BPR serta membudayakannya pada semua jenjang organisasi, Melakukan pencegahan penyimpangan kebijakan, keputusan direksi, ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan perundang undangan yang berlaku. Melaporkan kepada Direksi lain dan Dewan Komisaris apabila terdapat pelanggaran kepatuhan dan Ketentuan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta perundang undangan yang berlaku oleh unit kerja atau karyawan BPR dan merekomendasikan untuk dilakukan tindakan oleh Dewan Komisaris. |
| Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:   |  |
| 1. Meningkatkan portofolio kredit dengan cara meningkatkan kredit kepada karyawan dari perusahaan perusahaan yang telah bekerjasama dengan BPR dan debitur UMKM di |  |

|  |
|--|
| <p>Jabotabek sehingga terdapat peningkatan kredit dari 34,2 M pada Desember 2023 menjadi 37,7M pada Desember 2024.</p> <p>2. Menjalin kerjasama dengan perusahaan perusahaan baru untuk memasarkan kredit karyawan multiguna yaitu PT Trafoindo dan PT Powerindo.</p> <p>3. Penyelesaian Kredit Bermasalah telah dilakukan sehingga terdapat penurunan kredit bermasalah dari 35,48% pada Desember 2023 menjadi 22,29% pada Desember 2024.</p> |
|--|

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

| No. | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris   |
|-----|--|
| 1.  | NIK : 3171065101810001   |
|     | Nama : Anna Yesito Wibowo  |
|     | Jabatan : Komisaris Utama  |
|     | Tugas dan Tanggung Jawab : Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris adalah 1. Melakukan pengawasan dan memberikan nasehat tentang tindakan-tindakan Direksi yang berhubungan dengan operasional BPR. 2. Menyetujui kebijakan dan ketentuan ketentuan Manajemen Risiko. 3. Melakukan evaluasi kebijakan dan ketentuan ketentuan manajemen risiko. 4. Memastikan penerapan Manajemen Risiko oleh Direksi 5. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dalam pelaksanaan tugas tugasnya. 6. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.   |
| 2.  | NIK : 3674022703740004   |
|     | Nama : Ruby Yohanes  |
|     | Jabatan : Komisaris  |
|     | Tugas dan Tanggung Jawab : Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris adalah 1. Melakukan pengawasan dan memberikan nasehat tentang tindakan-tindakan Direksi yang berhubungan dengan operasional BPR. 2. Menyetujui kebijakan dan ketentuan ketentuan Manajemen Risiko. 3. Melakukan evaluasi kebijakan dan ketentuan ketentuan manajemen risiko. 4. Memastikan penerapan Manajemen Risiko oleh Direksi 5. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dalam pelaksanaan tugas tugasnya. 6. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.   |
|     | <p>Rekomendasi kepada Direksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencapaian target yang telah ditetapkan dam RBB tahun 2024</li> <li>2. Peningkatan portofolio kredit dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi NPL yang lebih besar</li> <li>3. Penyaluran difokuskan kepada kredit karyawan di perusahaan perusahaan grup Japfa dan diluar grup Japfa yang potensial dengan bekerjasama dengan HRD untuk pemotongan gaji karyawan tersebut untuk angsuran kreditnya</li> <li>4. Penyaluran kredit kepada sektor usaha UMKM harus dilakukan secara selektif untuk sektor usaha yang saat ini masih berjalan baik</li> </ol> |

5. Penyelesaian NPL harus dilakukan secara intensif melalui penagihan, lelang jaminan dan pengalihan kredit (cessie)
6. Peningkatan kompetensi SDM dengan mengikutsertakan dalam pelatihan pelatihan eksternal dan internal
7. Menerapkan manajemen risiko pada seluruh operasional BPR terutama manajemen risiko kredit.

### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

BPR dengan modal inti dibawah Rp. 50 Milyar tidak wajib membentuk Komite-Komite PT BPR Bina Dana Swadaya dengan modal inti dibawah Rp. 50 Milyar belum membentuk komite-komite.

## C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM PADA KELOMPOK USAHA BPR

### 1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR

| No. | NIK | Nama Anggota Direksi | Nama Kelompok Usaha BPR | Persentase Kepemilikan (%) | Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya |
|-----|-----|----------------------|-------------------------|----------------------------|---|
| -   | -   | -                    | -                       | -                          | -   |
| -   | -   | -                    | -                       | -                          | -   |
| -   | -   | -                    | -                       | -                          | -   |

### 2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

| No. | NIK              | Nama Anggota Dewan Komisaris | Nama Kelompok Usaha BPR         | Persentase Kepemilikan (%) | Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya |
|-----|------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---|
| 1.  | 3171065101810001 | Anna Yesito Wibowo           | PT. BPR KARYA PERDANA SEJAHTERA | 42,50                      | 42,50                                       |
| 2.  | 3171065101810001 | Anna Yesito Wibowo           | PT. BPR SULAWESI MANDIRI        | 70,00                      | 70,00                                       |
| 3.  | 3171065101810001 | Anna Yesito Wibowo           | PT. BPR CELEBES MITRA PERDANA   | 35,00                      | 35,00                                       |
| 4.  | 3171065101810001 | Anna Yesito Wibowo           | PT BPR BINA DANA SWADAYA        | 57,79                      | 57,79                                       |
| 5.  | 3171065101810001 | Anna Yesito Wibowo           | PT. BPR SULAWESI KARYA SENTOSA  | 61,81                      | 61,81                                       |

### 3. Kepemilikan Saham Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

| No. | NIK              | Nama Pemegang Saham     | Nama Kelompok Usaha BPR         | Persentase Kepemilikan (%) | Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya |
|-----|------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|---|
| 1.  | 3578051711450001 | Bambang Budi Hendarto   | PT. BPR KARYA PERDANA SEJAHTERA | 20,00                      | 20,00                                       |
| 2.  | 3578051711450001 | Bambang Budi Hendarto   | PT BPR BINA DANA SWADAYA        | 3,75                       | 3,75  |
| 3.  | 3174062908610004 | Agus Antariksa Sidharta | PT BPR BINA DANA SWADAYA        | 3,75                       | 3,75  |
| 4.  | 3174062908610004 | Agus Antariksa Sidharta | PT. BPR KARYA PERDANA SEJAHTERA | 10,00                      | 10,00                                       |
| 5.  | 3174062908610004 | Agus Antariksa Sidharta | PT. BPR SULAWESI MANDIRI        | 15,00                      | 15,00                                       |
| 6.  | 3174062908610004 | Agus Antariksa Sidharta | PT. BPR CELEBES MITRA PERDANA   | 20,00                      | 20,00                                       |
| 7.  | 3174062908610004 | Agus Antariksa Sidharta | PT BPR BINA DANA SWADAYA        | 1,07                       | 1,07  |
| 8.  | 3174042908700003 | Maximiliaan Widjaja     | PT. BPR SULAWESI KARYA SENTOSA  | 10,76                      | 10,76                                       |
| 9.  | 3174042908700003 | Maximiliaan Widjaja     | PT. BPR CELEBES MITRA PERDANA   | 20,00                      | 20,00                                       |
| 10. | 3173081205680007 | Bambang Widjaja         | PT. BPR SULAWESI KARYA SENTOSA  | 22,09                      | 22,09                                       |
| 11. | 3171065101810001 | Anna Yesito Wibowo      | PT. BPR SULAWESI MANDIRI        | 15,00                      | 15,00                                       |
| 12. | 3171065101810001 | Anna Yesito Wibowo      | PT. BPR KARYA PERDANA SEJAHTERA | 42,50                      | 42,50                                       |
| 13. | 3171065101810001 | Anna Yesito Wibowo      | PT. BPR SULAWESI MANDIRI        | 70,00                      | 70,00                                       |
| 14. | 3171065101810001 | Anna Yesito Wibowo      | PT. BPR CELEBES MITRA PERDANA   | 35,00                      | 35,00                                       |
| 15. | 3171065101810001 | Anna Yesito Wibowo      | PT BPR BINA DANA SWADAYA        | 57,79                      | 57,79                                       |
| 16. | 3171065101810001 | Anna Yesito Wibowo      | PT. BPR SULAWESI KARYA SENTOSA  | 61,81                      | 61,81                                       |

### D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN

#### 1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

| No. | NIK | Nama Anggota Direksi | Sandi Bank Lain | Nama Perusahaan Lain | Persentase Kepemilikan (%) |
|-----|-----|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------------|
|     | -   | -                    | -               | -                    | -                          |
|     | -   | -                    | -               | -                    | -                          |
|     | -   | -                    | -               | -                    | -                          |

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

| No. | NIK | Nama Anggota Dewan Komisaris | Sandi Bank Lain | Nama Perusahaan Lain | Persentase Kepemilikan (%) |
|-----|-----|------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------------|
|     | -   | -                            | -               | -                    | -                          |
|     | -   | -                            | -               | -                    | -                          |
|     | -   | -                            | -               | -                    | -                          |

**E. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR**

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

| No. | NIK              | Nama Anggota Direksi  | Hubungan Keuangan |                         |                |
|-----|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
|     |                  |                       | Anggota Direksi   | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1.  | 3175070612620006 | Haryanto Tjahyadi     | Tidak Ada         | Tidak Ada               | Tidak Ada      |
| 2.  | 3275037007620006 | Yeli Janawati Gunawan | Tidak Ada         | Tidak Ada               | Tidak Ada      |

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

| No. | NIK              | Nama Anggota Dewan Komisaris | Hubungan Keuangan |                         |                |
|-----|------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
|     |                  |                              | Anggota Direksi   | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1.  | 3171065101810001 | Anna Yesito Wibowo           | Tidak Ada         | Tidak Ada               | Tidak Ada      |
| 2.  | 3674022703740004 | Ruby Yohanes                 | Tidak Ada         | Tidak Ada               | Tidak Ada      |

3. Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

| No. | NIK                 | Nama Pemegang Saham     | Hubungan Keuangan |                         |                |
|-----|---------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
|     |                     |                         | Anggota Direksi   | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1.  | 01.802.508.0-034.00 | PT Praba Cipta Sarana   | Tidak Ada         | Tidak Ada               | Tidak Ada      |
| 2.  | 3171065101810001    | Anna Yesito Wibowo      | Tidak Ada         | Tidak Ada               | Tidak Ada      |
| 3.  | 3578051711450001    | Bambang Budi Hendarto   | Tidak Ada         | Tidak Ada               | Tidak Ada      |
| 4.  | 3175101310410001    | H Syamsir Siregar       | Tidak Ada         | Tidak Ada               | Tidak Ada      |
| 5.  | 3174062908610004    | Agus Antariksa Sidharta | Tidak Ada         | Tidak Ada               | Tidak Ada      |
| 6.  | 3174042908700003    | Maximiliaan Widjaja     | Tidak Ada         | Tidak Ada               | Tidak Ada      |
| 7.  | 3173081205680007    | Bambang Widjaja         | Tidak Ada         | Tidak Ada               | Tidak Ada      |

**F. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR**

**1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR**

| No. | NIK              | Nama Anggota Direksi  | Hubungan Keluarga |                         |                |
|-----|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
|     |                  |                       | Anggota Direksi   | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
|     | 3175070612620006 | Haryanto Tjahyadi     | Tidak Ada         | Tidak Ada               | Tidak Ada      |
|     | 3275037007620006 | Yeli Janawati Gunawan | Tidak Ada         | Tidak Ada               | Tidak Ada      |

**2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

| No. | NIK              | Nama Anggota Dewan Komisaris | Hubungan Keluarga |                         |                |
|-----|------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
|     |                  |                              | Anggota Direksi   | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
|     | 3171065101810001 | Anna Yesito Wibowo           | Tidak Ada         | Tidak Ada               | Tidak Ada      |
|     | 3674022703740004 | Ruby Yohanes                 | Tidak Ada         | Tidak Ada               | Tidak Ada      |

**3. Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR**

| No. | NIK              | Nama Anggota Dewan Komisaris | Hubungan Keluarga |                         |                |
|-----|------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
|     |                  |                              | Anggota Direksi   | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
|     | 3171065101810001 | Anna Yesito Wibowo           | Tidak Ada         | Tidak Ada               | Tidak Ada      |
|     | 3578051711450001 | Bambang Budi Hendarto        | Tidak Ada         | Tidak Ada               | Tidak Ada      |
|     | 3175101310410001 | H Syamsir Siregar            | Tidak Ada         | Tidak Ada               | Tidak Ada      |
|     | 3174062908610004 | Agus Antariksa Sidharta      | Tidak Ada         | Tidak Ada               | Tidak Ada      |
|     | 3174042908700003 | Maximiliaan Widjaja          | Tidak Ada         | Tidak Ada               | Tidak Ada      |
|     | 3173081205680007 | Bambang Widjaja              | Tidak Ada         | Tidak Ada               | Tidak Ada      |

**G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS**

| No. | Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)    | Direksi      |                         | Dewan Komisaris |                         |
|-----|-------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
|     |                                     | Jumlah Orang | Jumlah Keseluruhan (Rp) | Jumlah Orang    | Jumlah Keseluruhan (Rp) |
| 1.  | Gaji                                | 2            | 706.920.000             | 2               | 186.000.000             |
| 2.  | Tunjangan                           | 2            | 114.000.000             | -               | -                       |
| 3.  | Tantiem                             | -            | -                       | -               | -                       |
| 4.  | Kompensasi berbasis saham           | -            | -                       | -               | -                       |
| 5.  | Remunersi lainnya                   | -            | -                       | -               | -                       |
|     | Total Remunerasi                    |              | -                       |                 | -                       |
|     | Jenis Fasilitas Lain                |              |                         |                 |                         |
| 1.  | Perumahan                           | -            | -                       | -               | -                       |
| 2.  | Transportasi                        | -            | -                       | -               | -                       |
| 3.  | Asuransi Kesehatan                  | -            | -                       | -               | -                       |
| 4.  | Fasilitas Lainnya                   | -            | -                       | -               | -                       |
|     | Total Fasilitas Lainnya             |              | -                       |                 | -                       |
|     | Total Remunerasi dan Fasilitas Lain |              | -                       |                 | -                       |

**H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH**

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan

| Keterangan   | Perbandingan |
|--|--------------|
|  | a/b          |
| Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)                                 | 2,14         |
| Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)                 | 1,10         |
| Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b) | 1,07         |
| Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)        | 4,49         |
| Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)                        | 3,28         |

**I. PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN**

| No. | Tanggal Rapat | Jumlah Peserta | Topik/Materi Pembahasan   |
|-----|---------------|----------------|---|
| 1.  | 09-01-2024    | 2              | 1. Pertumbuhan kredit sampai dengan bulan Desember 2023, Target pertumbuhan kredit untuk tahun 2024 sesuai RBB tahun 2024 yang telah ditetapkan fokus pada kredit karyawan dan UMKM.<br>2. Action plan penyelesaian kredit bermasalah tahun 2024. |

|    |            |   |  |
|----|------------|---|--|
|    |            |   | 3. Action plan penyelesaian atau penjualan AYDA.<br>4. Pembahasan rasio rasio keuangan   |
| 2. | 09-05-2024 | 2 | 1. Evaluasi pertumbuhan kredit sampai dengan bulan April 2024 dan pembahasan pencapaian target kredit sampai semester 1 tahun 2024.<br>2. Evaluasi penyelesaian kredit bermasalah sampai dengan bulan April 2024.<br>3. Action plan penyelesaian atau penjualan AYDA.<br>4. Pembahasan Rasio Rasio keuangan dan pencapaian target TKS dan efisiensi.   |
| 3  | 21-10-2024 | 2 | 1. Pembahasan hasil pemeriksaan umumOJK.<br>2. Pembahasan mengenai performance dan pencapaian kredit.<br>3. Pembahasan umum mengenai manajemen risiko, pelatihan untuk audit intern, evaluasi SOP, aktivitas bidang IT untuk menyampaikan informasi BPR BDS pada sosial media.   |
| 4  | 12-12-2024 | 2 | 1. Pertumbuhan kredit sampai dengan bulan Nopember 2024 dan pembahasan pencapaian target kredit sampai semester 2 tahun 2024.<br>2. Evaluasi penyelesaian kredit bermasalah sampai dengan bulan Desember 2024.<br>3. Action plan penyelesaian atau penjualan AYDA.<br>4. Pembahasan Rasio Rasio keuangan dan pencapaian target TKS dan efisiensi.<br>5. Penerapan Manajemen Risiko terutama Risiko Kredit. |

#### J. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

| No. | NIK              | Nama Anggota Dewan Komisaris | Frekuensi Kehadiran |                | Tingkat Kehadiran (dalam %) |
|-----|------------------|------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------|
|     |                  |                              | Fisik               | Telekonferensi |                             |
| 1.  | 3171065101810001 | Anna Yesito Wibowo           | 4                   | -              | 100                         |
| 2.  | 367402270374000  | Ruby Yesoto                  | 4                   | -              | 100                         |
| 3.  |                  |                              |                     |                |                             |

#### K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

| Jumlah Penyimpangan Internal (dalam 1 tahun) | Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh |               |                  |               |                  |               |                     |               |
|--|---|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|---------------|
|  | Anggota Direksi                           |               | Anggota Direksi  |               | Pegawai Tetap    |               | Pegawai Tidak Tetap |               |
|  | Tahun Sebelumnya                          | Tahun Laporan | Tahun Sebelumnya | Tahun Laporan | Tahun Sebelumnya | Tahun Laporan | Tahun Sebelumnya    | Tahun Laporan |
| Total Fraud                                  | -   | -             | -                | -             | -                | -             | -                   | -             |
| Telah Diselesaikan                           |   | -             |                  | -             |                  | -             |                     | -             |
| Dalam Proses Peyelesaian                     | -   | -             | -                | -             | -                | -             | -                   | -             |
| Belum Diupayakan Penyelesaiannya             | -   | -             | -                | -             | -                | -             | -                   | -             |
| Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum   |   | -             |                  | -             |                  | -             |                     | -             |

**L. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI**

| Permasalahan Hukum  | Jumlah (Satuan) |        |
|---|-----------------|--------|
|   | Perdata         | Pidana |
| Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) | -               | -      |
| Dalam Proses Penyelesaian                                 | 2               | -      |
| Total   | 2               | -      |

**M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN**

| No. | Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan |      |         | Penerima Keputusan |      |         | Jenis Transaksi | Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah) | Keterangan |
|-----|--|------|---------|--------------------|------|---------|-----------------|---------------------------------|------------|
|     | NIK                                      | Nama | Jabatan | NIK                | Nama | Jabatan |                 |                                 |            |
| -   | -  | -    | -       | -                  | -    | -       | -               | -                               | -          |
| -   | -  | -    | -       | -                  | -    | -       | -               | -                               | -          |
| -   | -  | -    | -       | -                  | -    | -       | -               | -                               | -          |

**N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN**

| No. | Tanggal Pelaksanaan | Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik) | Penjelasan Kegiatan | Penerima Dana | NIK/NPWP | Jumlah (Rp) |
|-----|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------|----------|-------------|
| -   | -                   | -                                | -                   | -             | -        | -           |
| -   | -                   | -                                | -                   | -             | -        | -           |
| -   | -                   | -                                | -                   | -             | -        | -           |

### BAB III PENUTUP

Tata Kelola Perusahaan (BPR) yang baik merupakan unsur penting di dalam industry perbankan mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industry perbankan yang semakin meningkat. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik dan konsisten akan memperkuat posisi daya saing BPR, memaksimalkan nilai Perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan memperkuat kepercayaan Pemegang Saham dan stakeholder sehingga BPR dapat beroperasi dan tumbuh secara berkelanjutan dalam jangka panjang.

PT BPR Bina Dana Swadaya selalu berupaya menciptakan budaya kerja yang mengutamakan integritas, kualitas layanan dan prinsip kehati-hatian. Budaya tersebut diterapkan melalui proses internalisasi ke dalam sistem dan prosedur serta pembentukan perilaku yang berlandaskan pada 5 prinsip dasar :

1. Transparansi yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban bagian atau personal BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. Pertanggungjawaban yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.
4. Independensi yaitu pengelolaan BPR secara professional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
5. Kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku.

Guna mendukung tujuan Tata Kelola yang baik PT BPR Bina Dana Swadaya berupaya mengimplementasikan pelaksanaan Tata Kelola secara menyeluruh dan berkesinambungan dengan melakukan penyesuaian pada kebijakan intern BPR berdasarkan regulasi, pedoman dan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 7 Mei 2025  
PT BPR Bina Dana Swadaya



Yeli Janawati Gunawan  
Direktur